BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 03/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA LEMEU PIT KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor: 12/KA.02/K/04/02/2023, Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA : Mengesahkan atas nama **Puput Herlinda** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Lemeu Pit** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Lemeu Pit Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 04/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA MAGELANG BARU KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor: 12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA : Mengesahkan atas nama **Zulpikri** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Magelang Baru** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Magelang Baru Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 05/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA MUNING AGUNG KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Fazi Artoni** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Muning Agung** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 06/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA SUKA BUMI KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Asmi Darty** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Suka Bumi** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 07/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA TABEAK DIPOA KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Yudhi Pratama** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Tabeak Dipoa** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Dipoa Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 08/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA TABEAK KAUK KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Devies Aprianti** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Tabeak Kauk** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Tabeak Kauk Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 09/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA UJUNG TANJUNG I KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Syahmelta Refki** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Ujung Tanjung I** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 10/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA UjJUNG TANJUNG II KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Ahmad Pahzal** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Ujung Tanjung II** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI
Jln. Muning Agung, Ds. Muning Agung, Kec. Lebong Sakti
Kab. Lebong, Email : panwascamlebongsakti31@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 11/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DESA UJUNG TANJUNG III KECAMATAN LEBONG SAKTI KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu Tahun 2024;
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Desa se-Kecamatan Lebong Sakti oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Nomor:12/KA.02/K/04/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **Dairi Jaya** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa **Ujung Tanjung III** Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Ujung Tanjung III Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Sakti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Kecamatan Lebong Sakti
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Sakti
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Sakti
pada tanggal : 05 Februari 2023

Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG SAKTI
KETUA

RODES ATRIKE